

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hawalah*<sup>1</sup>. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

*Al-hawalah* secara harfiah artinya *al-Intiqal* (pindah), diucapkan, *Hāla 'anil'ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), sedangkan secara istilah, definisi *al-Hawalah* menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhal 'alaihi*).<sup>2</sup>

Berbeda dengan *al-Kafalah* yang artinya adalah *al-Dham-mu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya *al-hawalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-Muhal*) tidak di tagih lagi.<sup>3</sup>

Menurut Zainul Arifin *hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu

---

<sup>1</sup> *Hawalah* adalah kegiatan ekonomi dalam Islam yang digunakan untuk melakukan akad pengalihan hutang atau pembiayaan. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84-85.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 84-85.

<sup>3</sup> *Ibid*.

pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*).<sup>4</sup>

Konsep hukum perdata, *hawalah* adalah serupa dengan pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal sebagai yang disebut *subrogasi* dan *novasi*, yaitu hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.<sup>5</sup>

*Hawalah* ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalah, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *hawalah* juga terdapat bukti kepada nasabah, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

Landasan syariah atas *hawalah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Landasan syariah *hawalah* dalam al-Qur'an Surah Al Mai'idah ayat 2 dimana *hawalah* sendiri adalah bentuk dari kegiatan tolong menolong saat kemampuan dari saudara kita sudah tidak memadai sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءِاْمِيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فُضْلًا مِّنْ رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ  
صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ وَاَنْتُمْ ءَالِهٖ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.153.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 93-94.

(menggangu) hadya, dan qalaa'id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al- Ma'idah/5:2)

Perintah menerima pengalihan penagihan utang menurut ulama adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat. Ada orang yang berpendapat bahwa *hawalah* itu tidak sejalan dengan *qiyas*, karena hal itu sama saja jual beli utang dengan utang, sedangkan jual beli utang dengan utang itu terlarang.

Dalam hadis nabi juga menerangkan persoalan *hawalah* sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا  
 أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري : ٣٢١١)<sup>6</sup>

Artinya: Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-*hawalah*-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari nomor 3211).

Penjelasan hadis tersebut permasalahan pengalihan utang idealnya dialihkan kepada yang mampu dan tentunya memperhatikan pengalihan tersebut lewat saksi karena salah satu rukun utang adalah adanya saksi dan pencatatan di dalamnya. Pencatatan tersebut tentunya sama dengan yang memang berwenang dalam pencatatan utang. Artinya utang dalam pengalihannya harus diketahui dan disetujui oleh semua pihak.

---

<sup>6</sup> Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2006) h. 1324.

Pengalihan utang atau hawalah sering terjadi di setiap Lembaga keuangan, tidak hanya Lembaga Keuangan Syari'ah, di Lembaga Keuangan Konvensional juga terjadi. Menurut penelusuran penulis dengan menggunakan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 3 BPRS di Deli Serdang yang mendapati praktek *hawalah*. BPRS tersebut adalah BPRS Amanah Insan Cita, BPRS Paduarta Insani, dan BPRS Al Washliyyah. Ketiga BPRS tersebut pernah menangani kasus *hawalah*. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kasus *hawalah* ini sering terjadi tanpa adanya akad pengalihan di depan pihak LKS itu sendiri.

Kasus yang terbanyak terdapat pada BPRS Amanah Insan Cita proses *hawalah* tersebut bahkan tidak diketahui oleh *Accounting Officer* (AO). Sehingga proses *hawalah* ini sering terjadi karena nasabah mulai tidak sanggup untuk membiayai iuran angsuran tiap bulan dikarenakan sebab sudah tidak bekerja, usaha yang mandek dan sebab-sebab lain. Proses *hawalah* ini kerap membuat AO bingung serta ini dinilai melanggar akad. Penuturan ini disampaikan oleh *Accounting Officer* (AO) dari BPRS Amanah Insan Cita Wahyu Kurniawan Rambe<sup>7</sup>.

Berdasarkan informasi yang didapat, kasus ini tidak hanya satu atau dua nasabah, melainkan bisa mencapai lima hingga tujuh nasabah<sup>8</sup>. Selain itu ini dinilai melanggar Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah menerangkan bahwa pihak keuangan juga harus mengetahui perpindahan dan proses terjadinya akad *hawalah* tersebut serta tidak adanya persetujuan dari pihak

---

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Wahyu Kurniawan Rambe (*Accounting Officer*) PT. BPRS Amanah Insan Cita pada tanggal 6 Oktober 2023.

<sup>8</sup> *Ibid.*

LKS. Secara langsung ada indikasi para nasabah melanggar ketentuan dari fatwa tersebut.

Jaminan dalam utang yang ada di BPRS Amanah Insan Cita biasanya yang tidak bergerak karena aset-aset yang tidak bergerak lebih mudah dilakukan untuk sita jaminan karena tidak memungkinkan untuk dibawa lari oleh nasabah. Maka dari itu, BPRS Amanah Insan Cita hanya membolehkan agunan dengan bentuk tidak bergerak seperti rumah, ruko, atau lahan.

Identitas dan akad serta jumlah utang dalam akad tidak bisa dipaparkan secara langsung karena terhalang aturan dari Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Maka penulis hanya memaparkan nama dengan inisial dan pokok pinjaman sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pokok Pinjaman Nasabah BPRS Amanah Insan Cita Lubuk Pakam**

No	Inisial	Pokok Pinjaman	Tenor	Tujuan Pinjaman	Status	Nama Penerima Hawalah	Tindakan BPRS
1	AT	Rp. 67.000.000	12 bulan	Usaha Kelontong	Pengalihan pada angsuran ke 9	SN	Melakukan penalti sesuai SOP
2	TT	Rp. 22.000.000	12 bulan	Usaha Kuliner Ayam Penyet	Pengalihan di angsuran ke 10	RI	Melakukan penalti sesuai SOP
3	AH	Rp. 30.000.000	36 bulan	Usaha Panglong	Telat dan Pengalihan (Telat selama 2 bulan dan pengalihan	ID	Melakukan penalti sesuai SOP

					pada angsuran ke 5)		
4	MA	Rp. 38.000.000	12 bulan	Usaha Panglong	Pengalihan pada bulan ke 3	MS	Proses
5	ST	Rp. 120.000.000	36 bulan	Usaha Panglong	Pengalihan bulan ke 29	MA	Proses
6	BG	Rp. 72.000.000	12 bulan	Usaha Panglong	Pengalihan bulan ke 8	GG	Proses

Sumber: Database Perbankan BPRS Amanah Insan Cita

Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan dari nasabah mulai tidak bisa membayar terhitung dari angsuran yang berada dipertengahan tenor. Agar agunan tidak dilelang karena telat membayar, nasabah berusaha mengalihkan utang tersebut tanpa sepengetahuan dari Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga terkadang yang menerima pengalihan sangat sulit ditemukan karena tidak memiliki data lengkap atas pengalihan tersebut.

Pengalihan utang atau *hawalah* menurut SOP (*Standart Operation and Procedure*) dari BPRS Amanah Insan Cita adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Melapor kepada pihak *accounting officer* dalam hal ini bisa disebut dengan pihak *debt collector* atau melapor kepada pihak BPRS dan mengubah semua administrasi utang dan pengalihan utang;
2. Melakukan akad *hawalah* di depan pihak BPRS dengan perjanjian tertulis dari kedua belah pihak.
3. Tidak melakukan *hawalah* selain disaksikan oleh pihak BPRS dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan akad.

Namun pada kenyataannya banyak dari AO sendiri menanggapi dengan sepele terhadap ketentuan akad *hawalah* yang tidak sesuai dengan SOP yang telah

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi dengan Wahyu Kurniawan Rambe (*Accounting Officer*) PT. BPRS Amanah Insan Cita pada tanggal 6 Oktober 2023.

ditentukan. Menurut Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* menyatakan bahwa salah satu dari rukun *hawalah* sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil* ( المحي ل ), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* ( المحال او المحتال ), yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* ( المحال علي ه ), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* ( المحال به ), yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah yang mengalihkan utang terletak pada butir ke 4, 5, dan 6 dimana butir tersebut dilanggar dan berakibat *hawalah* seharusnya batal demi hukum akibat 3 (tiga) rukun tersebut tidak dilaksanakan dan tidak dipenuhi secara layak. Pelanggaran ini kerap dilakukan karena dirasa sangat menguntungkan dan tidak menambah kerepotan.

Fatwa tersebut menerangkan bahwa *muhal* atau *muhtal* ( المحال او المحتال ), yakni orang berpiutang kepada *muhil* harus mengetahui terjadinya akad *hawalah* tersebut. Artinya Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut harus mengetahui bahwa pengalihan utang tersebut terjadi dan akad tersebut juga disetujui oleh para pihak termasuk LKS yang menyelenggarakan akad pinjaman yang di *hawalah* kan tersebut.

---

<sup>10</sup> Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah*.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pada pasal 19 ayat 1 huruf g menyatakan bahwa akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Artinya dalam pasal tersebut mewajibkan pelaksanaan *hawalah* harus dilaksanakan pembayarannya tersebut oleh penerima pengalihan. Kemudian terdapat pula dalam pasal 19 ayat 1 huruf i menyatakan bahwa transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Artinya akad pemberian jaminan (*akad kafalah*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Idealnya memang *hawalah* harus diketahui dan disetujui oleh lembaga keuangan syari'ah yang mengeluarkan utang sebelumnya kepada nasabah yang sebelumnya tidak dapat menanggung utang tersebut. Artinya, terhadap pihak penanggung dan pihak tertanggung haruslah disetujui terlebih dahulu oleh Lembaga Keuangan Syari'ah yang memberikan utang sebelumnya kepada si tertanggung.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam lagi dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: **HUKUM PENGALIHAN PEMBIAYAAN TANPA PERSETUJUAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH MENURUT FATWA DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG HAWALAH (Studi Kasus BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang).**



## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan lembaga keuangan syari'ah menurut Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* ?
2. Bagaimana praktek pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang?
3. Apa penyebab terjadinya pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan Lembaga Keuangan Syari'ah di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka penulis Menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan lembaga keuangan syari'ah menurut Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* .
2. Untuk mengetahui praktek pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang;
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan Lembaga Keuangan Syari'ah di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
  - a. Memberikan pengetahuan atau pentingnya persetujuan dan pengetahuan dari LKS terhadap pelaksanaan akad *Hawalah* .
  - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di perkuliahan.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Tinjauan Terdahulu Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan pengetahuan tentang kajian terdahulu. Namun dengan judul yang berbeda. Adapun penelitian yang menyangkut dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama dilakukan Aris Pambudi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya yang berjudul *Tinjauan*

*Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hawalah.* Hasil Setelah melakukan penelitian di BMT BRS Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: dalam pelaksanaan akad *hawalah*, pengenaan *fee* di BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akad *hawalah* termasuk ke dalam akad tabarru' yaitu akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba/keuntungan. Jika BMT BRS ingin mengenakan *fee* maka akad yang digunakan adalah *hawalah bil ujah* atau pembiayaan multijasa. Alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengalihan utang sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang adalah akad *al-Qard*, *Murabahah*, *Syirkah al-Milk*, *Ijarah* dan *Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Baerin Octaviani mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul *Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui Dengan Konsep Akad Hawalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia*. Hasil dari Hasil penelitian ini ada dua. *Pertama*, bahwa konsep anjak piutang Syariah dalam fatwa DSN-MUI menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dan konsep akad *hawalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia merupakan konsep pengalihan utang dengan *hawalah muthlaqah* maupun *hawalah muqayyadah*. *Kedua*, terdapat persamaan antara konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hawalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia dari aspek definisi, obyek, jenis lain, bentuk akad memberikan dana talangan (*qardh*) dan mendapat *ujrah/fee*, dan istilah dalam KUHPerdara yakni *cessie* dan subrogasi.

Sedangkan perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hawalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia berupa pengalihan utang dan pengalihan piutang, pihak yang mengalihkan, lembaga yang terkait, obyek transaksi, dan perbedaannya dengan *hawalah muqayyadah* tidak memberikan dana talangan dan mendapat *ujrah*, serta mengenai penyelesaian sengketa.

#### F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis pengalihan utang (*hawalah*) agar dapat digunakan sebagai pisau analisis. Secara pengalihan utang dalam hukum Islam disebut sebagai *hawalah* yang mempunyai arti lain yaitu *Al-intiqal* dan *Altahwil*, artinya adalah memindahkan dan mengalihkan baik sebahagian maupun sepenuhnya. Maksudnya memindahkan utang dari tanggungan *muhiil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran utang).<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafiah, *hawalah* adalah memindah (*al-naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-madin*) terhadap tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal adalah *al-Muhal'alaih*). Kesimpulannya, *hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam Islam merupakan

---

<sup>11</sup> Ahmad Syakur, *Haawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Muqtasid* Volume 1 Nomor 2, Desember 2010, h. 345-364.

pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

Pengumpulan data dan informasi atau bahan yang diperlukan penulis guna untuk menyelesaikan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan juga dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>13</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* terhadap perbuatan melaksanakan akad *hawalah* tanpa pengetahuan dan persetujuan dari LKS.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis

---

<sup>12</sup> Suprihatin, *Al-Hawalah* Dan Relevansinya Dengan Perekonomian Islam Modern, *Jurnal Fai : Masalah*, Vol 2, No 01, 2011, h. 7.

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), h. 31.

konsep *hawalah* baik rukun dan syaratnya. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kasus (*living case studies*) yaitu penulis menggunakan konsep ini untuk memahami sebab mengapa nasabah melakukan *hawalah* diluar persetujuan dan pengetahuan dari LKS.

### 3. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data baik primer maupun sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* dan data yang penulis temukan langsung dari lapangan, diantaranya melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara dengan pihak yang melakukan akad *hawalah* tanpa persetujuan LKS. Selain itu penulis juga mewawancarai pihak LKS terutama *Accounting Officer* (AO) karena petugas tersebut yang paling sering merasakan dan menemukan kasus pelaksanaan *hawalah* tanpa adanya persetujuan.

Peneliti wawancarai sebanyak 3 (tiga) responden penelitian yang merupakan *accounting officer* (AO) dan Plt Kepala Cabang dari PT. BPRS Amanah Insan Cita sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Wahyu Kurniawan Rambe	<i>Accounting Officer</i>
2	Dika Tarmizi	<i>Accounting Officer</i>
3	Zulfi Andika Siregar	Plt.Pimpinan Cabang

## b. Data Sekunder

Data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini penulis peroleh dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- c) Fatwa DSN-MUI NO: 12/DSN/MUI/IV/2000
- d) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal dan buku-buku yang menunjang penelitian dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan akad *hawalah* tanpa persetujuan dan pengetahuan LKS.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum;
- b) Ensiklopedia.

### 4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi tersebut karena memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Kemudian lokasi tersebut dinilai banyak terjadi pelaku akad *hawalah* tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari LKS.

### 5. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek yang diteliti yaitu dengan responden yang berkompeten dan para pelaku akad *hawalah* tanpa persetujuan LKS. Subjek penelitian yang akan diambil informasinya adalah pihak LKS yang melakukan akad *hawalah* tanpa persetujuan.

### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3(tiga) bahan hukum yang tersebut diatas.



- b. Studi Lapangan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis akan menginterview pihak BPRS yaitu para *Accounting Officer* dan Plt Pimpinan Cabang<sup>14</sup>.

## 7. Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penyajian kesimpulan dan verifikasi data.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan pandangan Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* . Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat memberikan kemudahan dalam memahami secara terarah pembahasan skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2003) h. 127.

pembahasan yang diharapkan menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan.

Penulis menguraikan 5 (lima) bagian yaitu:

**BAB I:** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini membahas tentang pengalihan pembiayaan yang meliputi pengertian pengalihan pembiayaan, dasar hukum pengalihan pembiayaan, kesalahan umum dalam pengalihan pembiayaan, akibat dari pengalihan pembiayaan, prosedur pengalihan pembiayaan. Kemudian pembahasan tentang *hawalah* meliputi pengertian hawalah dasar hukum hawalah, syarat dan rukun hawalah, prosedur hawalah dalam pembiayaan, tanggungjawab muhil setelah hawalah, dan hawalah dalam perbankan syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

**BAB III:** Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi Sejarah singkat PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, visi dan misi dan struktur organisasi.

**BAB IV:** Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu hukum pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan lembaga keuangan syari'ah menurut Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah* praktek pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang, penyebab terjadinya pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan

Lembaga Keuangan Syariah di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang, dan analisis penulis.

**BAB V:** Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik, baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN